

Kelurahan Panggung Lor

JL. KUALA MAS RAYA NO. 41, PANGGUNG LOR 50177 0243560437

paangunglor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Panggung Lor

Surat Pengantar SKCK

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT dan RW
2. Foto copy KTP
3. Foto copy KK
4. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Panggung Lor

JL. KUALA MAS RAYA NO. 41, PANGGUNG LOR 50177 0243560437

paangunglor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang Utara / Kelurahan Panggung Lor



1. Penyerahan berkas dan pengecekan berkas oleh petugas pelayanan di kelurahan
2. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap kemudian diproses sesuai Surat Pengantar dari RT dan RW
3. Setelah Surat Pengantar SKCK selesai di proses kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengecek kembali surat tersebut.
4. Apabila Surat pengantar SKCK tersebut sudah benar, lalu di register oleh petugas pelayanan Kelurahan dan setelah itu ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.
5. Pembuatan Surat Pengantar SKCK Selesai

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Apabila Persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Panggung Lor

JL. KUALA MAS RAYA NO. 41, PANGGUNG LOR 50177 0243560437



paanggunlor.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Panggung Lor

1. Registrasi Surat Pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

Pengaduan Layanan

1. KOTAK SARAN
2. WEB : lapor.go.id